



**BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

Gedung Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur

Jl. Kerja Bhakti No. 32 RT. 02 /RW. 10, Kramat Jati, 13510

Tlp : 021 22085480 Email : sekretariat.bawaslujaktim@gmail.com

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**NOMOR: 022/HK.01.01/K.JK-05/12/2024**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban menetapkan Tim Pengelola JDIH;
- b. bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilu Kota Administrasi Jakarta Timur di bidang pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH), perlu dibentuk Struktur Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur tentang pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan susunan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;**
- KEDUA : Struktur Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:**
- a. Pembina Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH)
    1. Bertanggung jawab atas organisasi serta pelaksanaan tugas dan fungsi JDIH;
    2. Pemantauan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Anggota JDIH Bawaslu.
  - b. Penanggung Jawab Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH)
    1. Memberikan pertimbangan kepada Ketua Tim Pengelola mengenai pengelolaan JDIH;
    2. Menyelesaikan Hal-Hal Yang Belum Diatur Dalam Peraturan Atau Standar Operasional Prosedur (SOP) Yang Terkait Dengan JDIH.
  - c. Ketua Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH)

1. Bertanggung Jawab Terhadap Pengelolaan JDIH Yang Dilakukan Anggota;
  2. Menyampaikan Salinan Penetapan Tim Pengelola Anggota JDIH Bawaslu Pada Bawaslu Kabupaten/Kota Kepada Pusat JDIH Bawaslu Melalui Bawaslu Provinsi.
- d. Anggota Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH)
1. Inventarisasi Dan Penghimpunan Dokumen Hukum Dan Informasi Hukum;
  2. Pengelompokan Dokumen Hukum Dan Informasi Hukum;
  3. Digitalisasi Dokumen Hukum Dan Informasi Hukum;
  4. Verifikasi Dokumen Hukum Dan Informasi Hukum;
  5. Pengunggahan Dokumen Hukum Dan Informasi Hukum Ke Dalam Situs Resmi JDIH Bawaslu;
  6. Penyimpanan Dokumen Hukum Dan Informasi Hukum Secara Fisik Dan Nonfisik;
  7. Pemutakhiran Dokumen Hukum Dan Informasi Hukum;
  8. Pemeliharaan Terhadap Dokumen Hukum Dan Informasi Hukum Dan Sistem Informasi JDIH.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 2 Desember 2024

KETUA,



The image shows the official circular stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Administrasi Jakarta Timur. The stamp features a Garuda Pancasila in the center, surrounded by the text 'KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR' and 'BAWASLU'. Below the stamp is a handwritten signature in blue ink. To the right of the signature, the name 'WILLEM J. WETIK' is printed in bold capital letters.

WILLEM J. WETIK

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran      Keputusan      Bawaslu  
Kota   Administrasi   Jakarta   Timur  
Nomor   : 022/HK.01.01/K.JK-05/12/2024  
Tanggal   : 2 Desember 2024

**TIM PENGELOLA**  
**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)**  
**BAWASLU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024**

| NO | NAMA                   | JABATAN                                                       | KEDUDUKAN DALAM PPID |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. | Willem J. Wetik        | Ketua Bawaslu<br>Kota Administrasi Jakarta Timur              | Pembina              |
| 2. | Prayogo Beki Utomo     | Anggota Bawaslu<br>Kota Administrasi Jakarta Timur            | Pembina              |
| 3. | Ahmad Syarifudin Fajar | Anggota Bawaslu<br>Kota Administrasi Jakarta Timur            | Pembina              |
| 4. | Taufik Hidayatulloh    | Anggota Bawaslu<br>Kota Administrasi Jakarta Timur            | Pembina              |
| 5. | Amelia Rahman M        | Anggota Bawaslu<br>Kota Administrasi Jakarta Timur            | Pembina              |
| 6. | Faradilla              | Kepala Sekretariat Bawaslu Kota<br>Administrasi Jakarta Timur | Penanggung Jawab     |
| 7. | Andika Permana         | Staff Bawaslu<br>Kota Administrasi Jakarta Timur              | Anggota              |